



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PROGRAM KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 29.8.11/UN32.18/KS/2024

NOMOR: 100.3.7.2/CBD-II/2024

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024)** bertempat di Sangatta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HENY KUSDIYANTI**, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 19.12.386/UN32/KP/2022 tentang Pengangkatan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang, tanggal 19 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I KETUT PURIATA**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II Sangatta Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-0373/TUUA/BKD/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Januari 2023 berkedudukan di Jl. Hidayatullah- teluk Lingga – Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang **Pendidikan**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Kegiatan magang mahasiswa;
- (2) *Career Expo*;
- (3) *Campus Hiring dan Recruitment*; dan
- (4) Kuliah Tamu.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kemahasiswaan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengisi kegiatan kemahasiswaan
 - b. Memberikan informasi terkait kegiatan kemahasiswaan yang akan diadakan;
 - c. Memberikan informasi mengenai Kuliah Tamu.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mendukung kegiatan kemahasiswaan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan informasi dan dukungan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan program magang di **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Informasi dari **PIHAK KESATU** terkait kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Mengikuti kegiatan **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan kuliah umum.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan dukungan terhadap **PIHAK KESATU** dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Menyediakan tempat pemagangan mahasiswa untuk memahami lingkungan kerja.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak **29 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2029** dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan ruang lingkup Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Attn : Slamet Hady Prayitno, S.Pd
Posisi : Kepala Seksi Karir dan Alumni
Telepon : (0341) 551312/HP. 085893873885
Email : slamet.hady@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II SANGATTA UTARA

Alamat : Jl. Hidayatullah- teluk Lingga – Sangatta Kabupaten Kutai Timur
Attn : I Ketut Puriata, M.Pd
Posisi : Kepala Cabang Pendidikan Wilayah II
Telepon : 081251007071
Email : ipuriataketut2804@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
KEADAAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar/*force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar/*force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Keadaan Kahar/*force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Direktur Kemahasiswaan dan
Alumni
Universitas Negeri Malang
(UM)

PIHAK KEDUA

Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Provinsi Kalimantan Timur,

HENY KUSDIYANTI

I KETUT PURIATA

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
